Kementerian PPN/
Bappenas

REGULASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

disampaikan pada Diklat Project Appraisal Valuation (PAV) 2

Jakarta, 13 Agustus 2019

Oleh :
Hendra W. Prabandani
Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas

FOKUS PAV-2

Diklat PAV 1	Diklat PAV 2
UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN	PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (highlight)
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Permen PPN/Kepala Bappenas No. 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L
PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional	Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan RKP
Keterkaian SPPN, Keuangan Negara, PP No. 17 Tahun 2017 dan Peran Bappenas	Petunjuk Pelaksanaan • Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L • Tata Cara Penyusunan RKP • Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKP
	Penekanan pada timeline, peran dan tanggung jawab, koridor penyusunan RKP, Penyusunan dan penelaahan Renja K/L dan forum-forum penyusunan perencanaan pembangunan
	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Kementerian PPN/ Bappenas

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/KEBIJAKAN TERKAIT PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN

Arsitektur Dasar Regulasi Perencanaan dan Penganggaran

Keterkaitan Antar Sistem

Sistem Perencanaan dan Penganggaran (Keuangan Negara)	▪ SPPN memandu seluruh elemen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara dan merupakan dasar rasionalitas penggunaan APBN ▪ Ps. 23 ayat (1) UUD 1945 APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Hak Budget dan Pengawasan DPR	▪ Ps. 23 ayat (2) dan (3) UUD 1945 RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ▪ Hak Budget DPR sekaligus melekat didalamnya hak pengawasan terhadap APBN yang telah disetujui, turut mempengaruhi arah politik anggaran pembangunan.
Sistem Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	APBN merupakan wujud pengelolaan APBN tingkat pusat, sedangkan APBD merupakan wujud pengelolaan Keuangan Daerah.

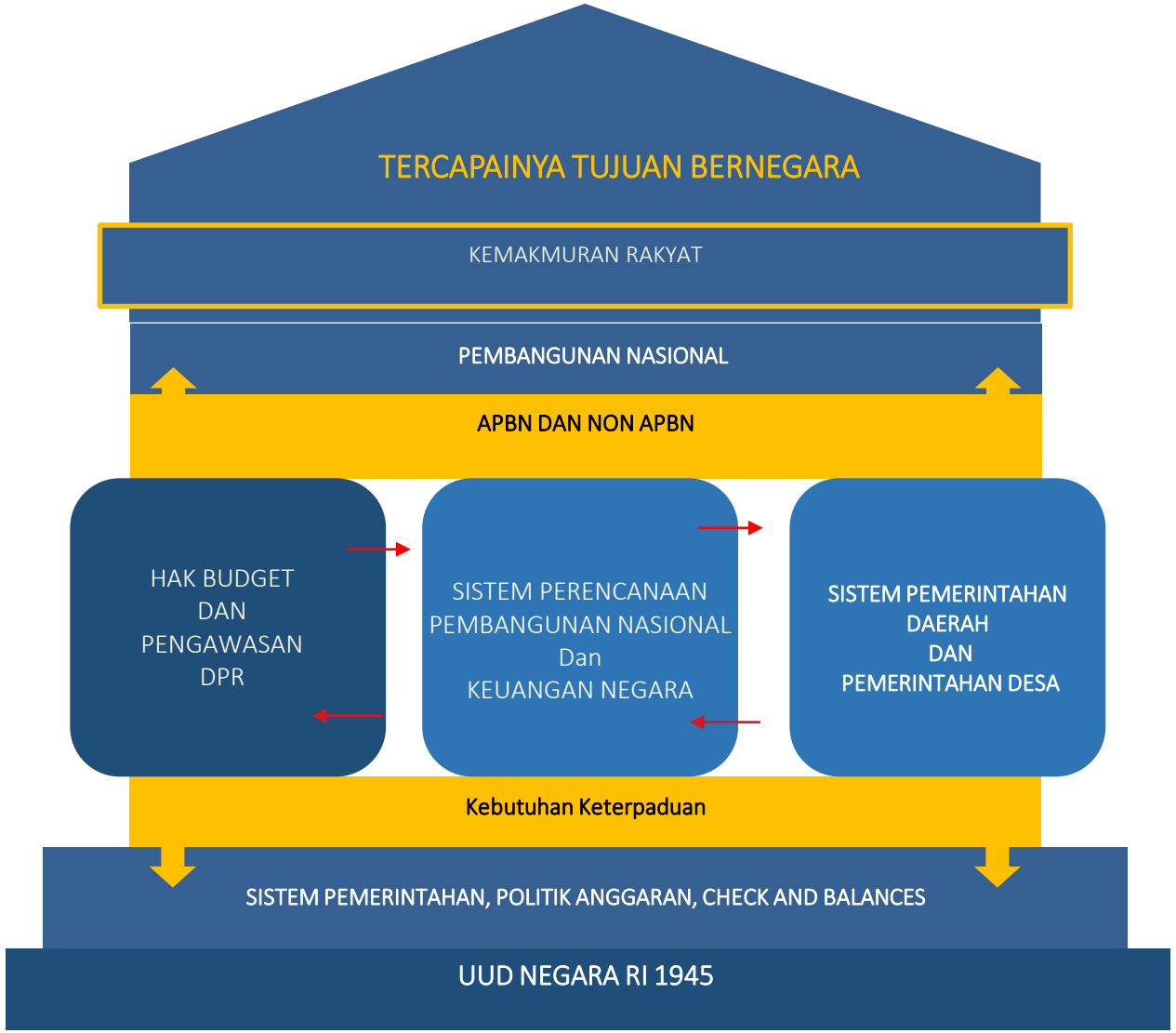

REGULASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

UU dan PP

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo UU Nomor 9 Tahun 2015.
4. UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2018.
5. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. **PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.**
7. PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L.
8. **PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional** (mencabut PP No. 20 Tahun 2004 tentang RKP, mengubah sebagian isi PP No. 40 Tahun2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013

- menyatakan frasa "kegiatan dan jenis belanja" dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRPD dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*unconstitutional*).

"***APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi dan program***."

PERATURAN MENTERI

Kementerian PPN/Bappenas

1. Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L.
2. Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan RKP.
3. Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas (mencabut Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru).
4. Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan RKP Tahun 2020.
5. Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan RPJMN 2020-2024 (penerbitan Distribusi II).
6. Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2020-2024 (Distribusi II).
7. Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus (integrasi pemanfaatan pendanaan dan Belanja Non K/L).
8. Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi (bagian dari proses KEM).

PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Petunjuk Pelaksanaan Nomor 9/JUKLAK/SESMEN/12/2018 tentang Temu Konsultasi Publik dalam Proses Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah.
2. Petunjuk Pelaksanaan Nomor 4/JUKLAK/SESMEN/04/2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
3. Petunjuk Pelaksanaan Nomor 2/JUKLAK/SESMEN/04/2018 Tentang Penelaahan Rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
4. Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1/JUKLAK/SESMEN/04/2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RAPERDA tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

KETERHUBUNGAN REGULASI EKSISTING

(Pasca PP No. 17 Tahun 2017)

PP No. 17 Tahun 2017

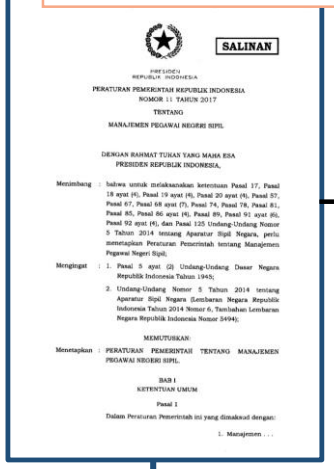
SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen . . .

Permen No. 9/2017 Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L

Amanat Ps. 15 ayat (4)

- JUKLAK 1/2018 Perubahan Renja K/L
- JUKLAK 2/2018 Penelaahan Renja K/L
- JUKLAK 4/2018 Penyusunan Renja K/L

Permen No. 13/2018 Pengelolaan Proyek Prioritas

Amanat Ps. 22 ayat (2)

- SK Penetapan Proyek Prioritas/Output Prioritas

menjabarkan tata cara penyusunan RKP dalam PP No. 17/2017

Proyek Prioritas merupakan bagian dari RKP yang ditetapkan terpisah

Permen No. 5/2018 Tata Cara Penyusunan RKP

- JUKLAK KRegulasi, KPendanaan, K Investasi-Pelayanan Umum
- JUKLAK No. 9/2018 Temu Konsultasi Publik
- JUKLAK Penyusunan KEM
- JUKLAK Pertemuan Para Pihak Dana Tranfer Khusus dan Dana Desa
- JUKLAK Sistem Peerncanaan Berbasis Eletronik

mendukung penyusunan RKP

- Permen No. 5/2019 Perencanaan Dana Transfer Khusus
- Permen No. 6/2019 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi

Beberapa Catatan:

- Beberapa Juklak turunan Permen RKP belum dibuat/tidak jelas penanggungjawabnya
- Pelaksanaan Permen Penyusunan RKP masih menjadi tantangan tersendiri
- Rencana perubahan Regulasi Renja K/L untuk memperkuat dasar penyusunan/penelaahan Renja K/L

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEWENANGAN DPR DALAM MEMBAHAS APBN

KEWENANGAN DPR DALAM PEMBAHASAN APBN

Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013

"Kewenangan DPR dalam Pembahasan APBN dan praktek pemblokiran anggaran"

1. Menurut MK, pembahasan terinci sampai pada tingkat kegiatan dan jenis belanja kdapat menimbulkan persoalan konstitusional apabila dilihat dari kewenangan konstitusional DPR.
2. Kegiatan dan jenis belanja merupakan urusan penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai perencana dan pelaksana APBN.
3. Ketika DPR melalui Badan Anggaran memiliki kewenangan untuk membahas RAPBN secara terperinci sampai dengan kegiatan dan jenis belanja maka pada saat itu DPR telah melewati kewenangannya dalam melakukan fungsi anggaran dan telah terlalu jauh memasuki pelaksanaan perencanaan anggaran yang merupakan ranah kekuasaan eksekutif.
4. Sedangkan praktek pemblokiran anggaran "bintang", dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak ada lagi pembahasan diluar mekanisme APBN,

UU No. 17/2003

Ps. 15 ayat (5), frasa kegiatan dan jenis belaja tidak berlaku mengikat (unconstitutional)

UU No. 27/2009

Ps. 71 huruf g, Ps. 156 huruf a dan huruf b, dinyatakan bertentangan dengan UUD sepanjang dimaknai masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN (conditionally cotitution).
Ps. 107 ayat (1) frasa "dan kegiatan", Ps. 156 huruf c angka 2, frasa antar kegiatan dan antar jenis belanja dinyatakan tidak berlaku mengikat (unconstitusional

Perkara Hukum Terkait

M. Nazarudin
Wisma Atlet Hambalang

Angelina Sondakh
Wisma Atlet dan Pembangunan PTN

Wa Ode Nurhayati
Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Aceh

KEWENANGAN DPR DALAM MENGUSULKAN ANGGARAN

Putusan MK No. 106/PUU-XIII/2015

"Anggota DPR Berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan (dana aspirasi)"

1. Frasa "mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 huruf j UU 17/2014 tidak dapat diartikan sebagai praktik "**pembayaran kembali**" kepada konstituen sebagaimana didalilkan para Pemohon, karena memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan sesungguhnya merupakan bagian dari tugas memperjuangkan aspirasi rakyat yang diemban oleh anggota DPR.
2. MK Menolak Permohonan, pertimbangannya meskipun menurut para Pemohon saat ini belum ada aturan jelas mengenai mekanisme penyerapan aspirasi dalam hubungan antara anggota lembaga perwakilan dengan konstituen yang diwakilinya, namun menurut MK hubungan demikian tidak dapat dikatakan inkonstitusional.

Home / News / Nasional

Andrinof: Presiden Tidak Setuju Dana Aspirasi

SABRINA ASRIL
Kompas.com - 24/06/2015, 16:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak usulan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden beranggapan bahwa dana aspirasi itu akan berbenturan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. "Presiden nggak setuju," kata Andrinof di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Dia memaparkan, Jokowi beranggapan bahwa program pembangunan didasarkan pada visi dan misi Presiden. Selain itu, pemerintah juga menggunakan uang negara berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

https://nasional.kompas.com/read/2015/06/24/1608360/Andrinof.Presiden.Tidak.Setuju.Dana.Aspirasi.

Penyusunan APBN dengan DPR

No.	TAHAPAN	WAKTU	PENGATURAN
1.	Pendahuluan	Mei	Pasal 157 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 1. Pembicaraan Pendahuluan RAPBN untuk membahas: a. KEM dan PPKF b. Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran c. Rincian unit, organisasi, fungsi dan program 2. KEM dan PPKF harus disampaikan pada tanggal 20 Mei, atau satu hari sebelumnya apabila jatuh pada hari libur 3. Rapat Kerja komisi dan Rapat Badan Anggaran
2.	Pidato Kenegaraan	16 Agustuus	Penyampaian Pidato pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan, Pandangan Umum dan Jawaban Pemerintah
3.	Pembicaraan Tingkat I RUU APBN	Sept-Okt	Pembicaraan tingkat I dan Nota Keuangan
4.	Pembicaraan Tingkat II RUU APBN	akhir Okt	Pasal 159 ayat (4) Pengambilan keputusan DPR atas RUU APBN dilakukan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan
5.	Pelaksanaan APBN	1 Jan-Des 31	▪ Pelaksanaan ▪ RUU Pertanggungjawaban APBN (akhir Juli T-0) ▪ Pembahasan RUU APBNP (Juli T-0)

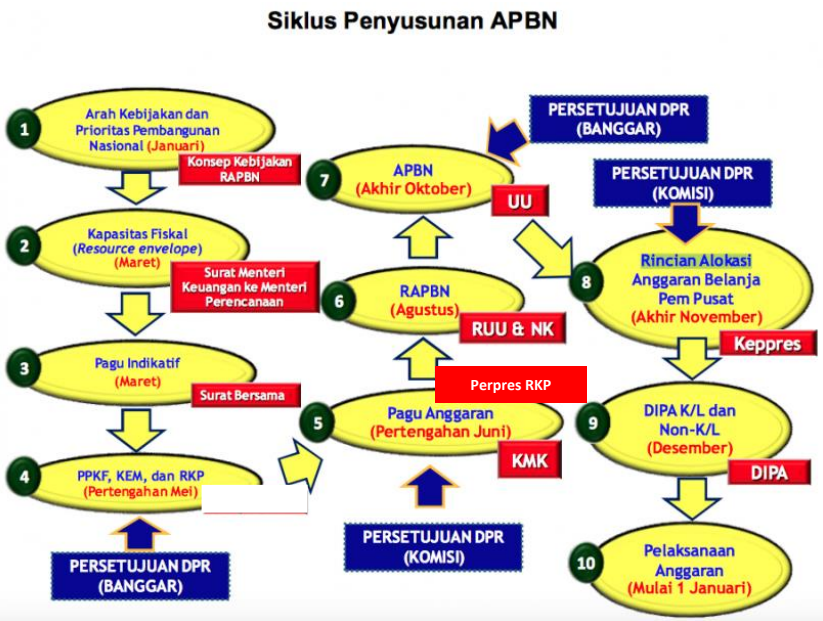

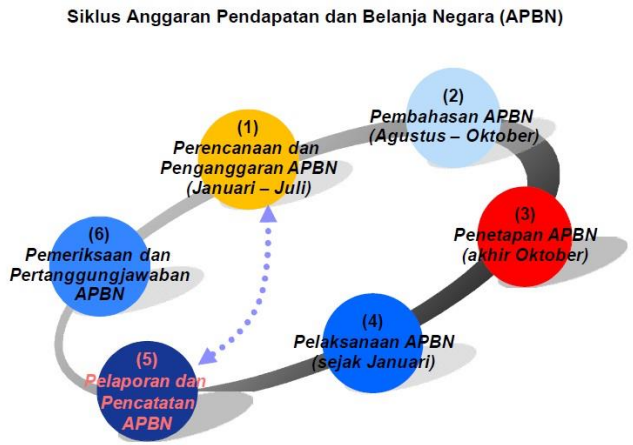

Kementerian PPN/ Bappenas

PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

SUBSTANSI PP NO. 17 TAHUN 2017

STRUKTUR PP NO. 17/2017
SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

11 BAB

37 PASAL

PENJELASAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

BAB II
KAIDAH PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN

BAB III
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAN KINERJA ANGGARAN SERTA KEBIJAKAN TAHUN BERJALAN

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

BAB V
PEMBAHASAN RUU APBN DAN NOTA KEUANGAN

BAB VI
PENELAAHAN RKA K/L
PENERBITAN DIPA

BAB VII
PEMUTAKHIRAN RKP

BAB VIII
PELAKSANAAN ANGGARAN

BAB IX
PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

BAB X
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Perubahan Paradigma Perencanaan Pembangunan Pasca Terbitnya PP Nomor 17 Tahun 2017

Sesuai amanat Presiden, Bappenas ke depan akan berperan sebagai **Sistem Integrator** dalam mengintegrasikan program-program pembangunan yang menjadi prioritas Presiden

penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tidak lagi dilaksanakan dengan pendekatan *money follow function* namun dilakukan dengan pendekatan **penganggaran berbasis program (*money follow program*)** melalui penganggaran berbasis kinerja yang dilaksanakan melalui kerangka pendanaan, kerangka regulasi, dan kerangka pelayanan umum dan investasi.

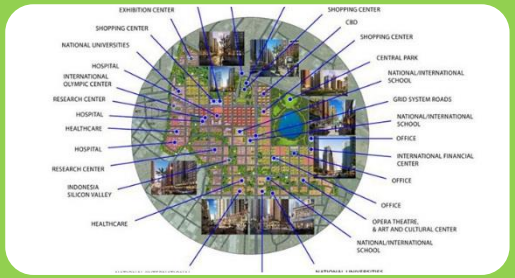

menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dalam proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional (**Pasal 3 huruf b** PP No. 17/2017).

Kerangka Pendanaan, Kerangka Regulasi dan Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi

PP No. 17 Tahun 2017

Pendekatan penganggaran berbasis program *(money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja dilaksanakan melalui:

KERANGKA PENDANAAN	dilakukan melalui pengintergrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non pemerintah yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional (Pasal 4 ayat (1))
KERANGKA REGULASI	dilakukan melalui **sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi** dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional (Pasal 4 ayat (2))
KERANGKA PELAYANAN UMUM DAN INVESTASI	dilakukan melalui pengintegrasian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau swasta dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat (Pasal 4 ayat (3))

- Mengubah secara signifikan konsepsi tentang kerangka regulasi dalam PP No. 20 Tahun 2004 tentang RKP.
- Perubahan tersebut menimbulkan kebutuhan lebih lanjut untuk menerjemahkan secara konkrit kedudukan kerangka pendanaan dan kerangka pelayanan umum dan investasi dalam RKP.

PP No. 20 Tahun 2004

- Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, **Program** dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- **Program** sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) **terdiri dari kegiatan** yang berupa:
  a. **kerangka regulasi** yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat; dan/atau
  b. kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.

Konsepsi Dasar Kerangka Regulasi

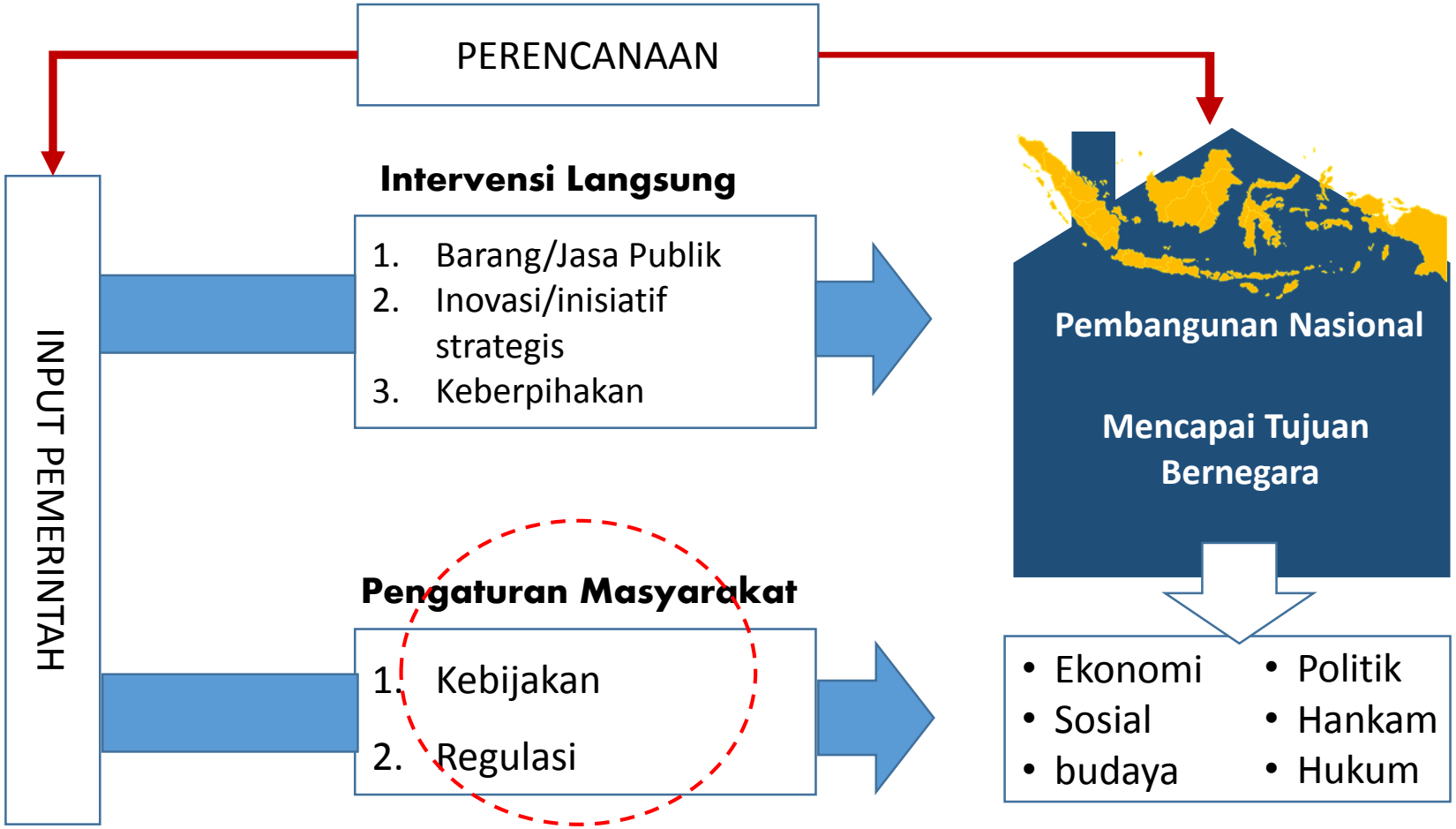

Ps. 33 ayat (4) UUD 1945

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas **demokrasi ekonomi** dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

KERANGKA REGULASI

- Semestinya merupakan penerjemahan dari **peran pengaturan** pemerintah dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
- Dalam ekonomi pasar, barang dan jasa dipertukarkan melalui transaksi yang spontan dan tidak terencana. Tugas pemerintah adalah untuk menjamin semua transaksi dapat berjalan dengan adil untuk mecapai hasil sebagaimana telah diamanatkan dalam Konstitusi.

Sumber: Naskah Akademik UU SPPN, 2003

Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial

Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan **penjabaran tema** dan **Prioritas Pembangunan** ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

1. Yang dimaksud dengan "tematik adalah **penentuan tema-tema prioritas** dalam suatu jangka waktu perencanaan.
2. Yang dimaksud dengan "holistik" adalah **penjabaran tematik program Presiden** ke dalam **perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir** suatu rangkaian kegiatan.
3. Yang dimaksud dengan "integratif" adalah upaya **keterpaduan pelaksanaan perencanaan** program presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan.
4. Yang dimaksud dengan "spasial" adalah **penjabaran program Presiden dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah**.

Hal yang diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2017

SIKLUS APBN

PP No. 90 Tahun 2010 ttg Penyusunan RKA K/L

Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

Surat Bersama Pagu Indikatif (maksimal akhir bulan Maret)

Surat Bersama Pagu Anggaran (maksimal akhir bulan Juni)

Pembahasan RUU APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA K/L DPR

Perpres Rincian APBN (maksimal 30 November)

Resource Envelope (maksimal pertengahan Februari)

RUU APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA K/L diajukan kepada DPR

RUU APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA K/L diajukan kepada DPR

APBN (maksimal akhir Oktober)

DIPA (maksimal 31 Desember)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Tema, sasaran dan arah kebijakan

Kemenkeu & Bappenas membahas rincian Pagu Indikatif

Rancangan RKP

Perpres RKP

Pertemuan Tiga Pihak Penelaahan Renja K/L *Pagu Anggaran*

Alokasi Anggaran

Penetapan Daftar Proyek Prioritas

Evaluasi Kinerja dan anggaran

Bappenas dan Kemkeu melakukan tinjau ulang angka dasar

Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L -Bappenas dan Kemkeu-

Penelaahan RKA-K/L & KPJM, termasuk Penandaan Output PN

Penelaahan RKA-K/L & KPJM, termasuk Penandaan Output PN

Pemutakhiran RKP

* PP 17/2017 melengkapi proses penganggaran yang sebelumnhya diatur dalam PP No. 90/2010

Pasca PP No. 17 Tahun 2017 ttg Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

- Bappenas dan Kemkeu bersama-sama melakukan tinjau ulang (riview) angka dasar

- Bappenas dan Kemkeu bersama-sama menentukan indikator ekonomi makro
- Pembahasan KEM dan PPKF melibatkan Kemenko Bidang Perekonomian

- Bappenas dan Kemkeu bersama-sama dalam penyusunan Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran
- Persetujuan Pagu Indikatif oleh Presiden melalui Kemenko Bid Perekonomian

- Bappenas dan Kemkeu bersama-sama menyusun rencana pemanfaatan subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, hibah daerah, dana transfer khusus, dana desa, dan sumber pendanaan lainnya

- Bappenas, Kemkeu dan K/L melakukan Penelaahan Rancangan Renja K/L dan RKA K/L

- Bappenas dan Kemkeu bersama-sama mengoordinasikan K/L dalam pembicaraan pendahuluan dengan DPR

a. berbagi pakai data (data sharing) perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja;
b. menyelenggarakan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi; dan
c. menyusun format, klasifikasi, dan sistem database Renja-K/L dan RKA-K/L.

Kementerian PPN/ Bappenas

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

CATATAN PELAKSANAAN PP NO. 17 TAHUN 2017

INSTANSI PERENCANAAN PENGANGGARAN

- PP No. 17 Tahun 2017 memunculkan aktor baru dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Sampai saat ini belum ada koridor yang jelas mengenai sejauh mana kewenangan Kemenko Bidang Perekonomian dalam menjembatani Bappenas dan Kementerian Keuangan

KEPATUHAN TERHADAP TIMELINE

- PP No. 17 Tahun 2017 mengatur beberapa batas waktu tahapan perencanaan penganggaran, sebagai contoh Perpres RKP harus ditetapkan pada bulan Juni pada setiap tahunnya (vide Pasal 21 ayat (2)
- Sampai saat ini Penetapan Perpres RKP selalu mundur sampai dengan bulan Agustus, padahal ada amanat dalam Permendagri 86/2017 yang mengatur tentang Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjadikan ***Perpres tentang RKP*** sebagai Referensi dalam ***Penyusunan RKPD***.

PELAKSANAAN KEGIATAN "BERSAMA-SAMA"

- Belum ada mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan "bersama-sama" antara Bappenas dengan Kementerian Keuangan.
- Misalnya, dalam proses penelaahan Renja K/L Kementerian Keuangan memiliki peran yang sama dengan Bappenas dalam hal menyetujui/menolak usulan kegiatan K/L, namun dalam penelaahan RKA K/L proses ini belum berjalan secara setara.

Kementerian PPN/ Bappenas

Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan RKP

Tahapan Proses Penyusunan RKP

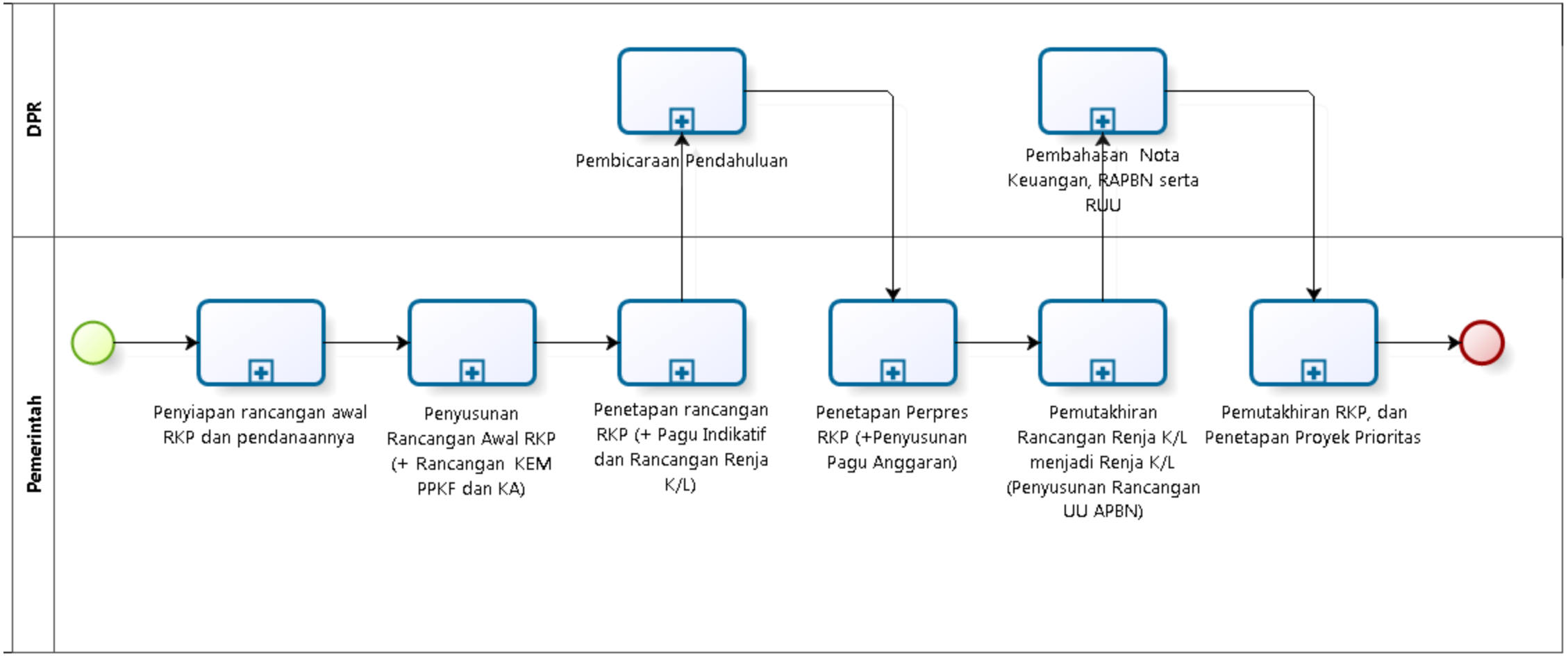

A. TIMELINE RKP

1. Penyiapan Penyusunan Rancangan Awal RKP dan Pendanaannya

No.	TAHAPAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan (Evaluasi) (Ps.11)	November T-2 s/d minggu ke-3 Januari T-1	Bappenas, Kemenkeu	Hasil evaluasi tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan disampaikan kepada Menteri sebagai bahan penyusunan tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan
2.	Pembahasan rancangan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (Ps.12)	Desember T-2	Bappenas, Kemenkeu	Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan beberapa K/L terkait
3.	Temu Konsultasi Publik (Ps.13)	Minggu ke-2 November T-2	Bappenas	Pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan daerah, BUMN, Dunia Usaha, dan unsur masyarakat (asosiasi profesi, perguruan tinggi, LSM dan Pemuka adat dan pemuka agama.
4.	Koordinasi Internal Penyiapan Rancangan Tema, Sasaran, arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan (Ps.14)	Minggu ke-3 November T-2	Bappenas	hasil Koordinasi Internal dengan Deputi terkait dan Staf Ahli Menteri digunakan untuk menjadi bahan rapat pimpinan dalam rangka penentuan rancangan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan
5.	Rapim Penentuan Rancangan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan (Ps.15)	Paling lambat akhir bulan November T-2	Bappenas	Berdasarkan Hasil Pembahasan Rapim, Menteri menetapkan rancangan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan, dan KEM, serta penunjukan PJ PN
6.	Rapim Penentuan Usulan Arah Kebijakan dan Rencana Pemanfaatan Dana Transfer Khusus dan Dana Desa (Ps.16)	Paling lambat Minggu ke-4 Desember T-2,	Bappenas	Berdasarkan hasil Rapim, Menteri menetapkan arah kebijakan dan bidang yang dibiayai Dana Transfer Khusus serta bidang yang diprioritaskan dibiayai dengan Dana Desa

2. Penyusunan Rancangan Awal RKP

No.	TAHAPAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
7.	Menteri menyampaikan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan kepada Presiden (Ps.17)	Januari T-1	Bappenas	Dilaksanakan setelah pertemuan evaluasi kinerja pembangunan dan kinerja anggaran dengan Kementeria Keuangan
8.	Rapat Kerja Internal Kementerian Perencanaan (*workshop Internal)* (Ps.18)	Minggu ke-1 Februari T-1	Bappenas	Berdasarkan hasil Rapat Kerja Internal Menteri menunjuk Penanggung Jawab Program Prioritas dan Penanggung Jawab Kegiatan Prioritas
9.	pertemuan Kementerian PPN/Bappenas dengan K/L, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan pihak terkait lainnya (Ps. 19)	Februari T-1	Bappenas	dalam Rangka Penyampaian Arah kebijakan RKP dan Rencana Proyek Prioritas
10.	Pertemuan Para Pihak untuk Pelaksanaan Dana Transfer Khusus dan Dana Desa (Ps.20-22) a. penyusunan rencana pelaksanaan dan pembahasan alokasi Dana Transfer Khusus dan Dana Desa dilakukan hingga penetapan Peraturan Presiden tentang RKP b. pertemuan Para Pihak membahas dan menyepakati kebijakan pengalokasian dan penggunaan Dana Desa	• Minggu ke-2 Januari T-1 Sampai dengan ditetapkannya Perpres RKP • Minggu ke-2 Februari T-1	Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, Kemendes DT	• Serangkaian koordinasi dengan **Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri**, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan kementerian/lembaga terkait • Pertemuan para pihak menghasilkan antara lain target dan sasaran, ruang lingkup/menu kegiatan, lokasi prioritas, kriteria penilaian, kebutuhan pendanaan, dan kelembagaan pengelola masing-masing bidang Dana Transfer Khusus

2. Penyusunan Rancangan Awal RKP (2)

No	TAHAPAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
11.	Rakortek Perencanaan Pembangunan antara K/L dan Pemerintah Daerah (Ps.23)	Februari T-1	Bappenas dan Kemendagri	Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
12.	Pembahasan ketersediaan anggaran berdasarkan Kerangka Ekonomi (Ps.24) a. pembahasan ketersediaan anggaran dengan mempertimbangkan Kerangka Ekonomi Makro serta arah kebijakan fiskal; b. penyampaian hasil perhitungan ketersediaan anggaran kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan pelaporan kepada Menteri	• M2 Feb	• Bappenas, Kemenkeu • Bappenas	Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan beberapa K/L terkait

2. Penyusunan Rancangan Awal RKP (3)

No.	TAHAPAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
13.	Penyusunan Rancangan Pagu Indikatif (Ps.25-28) a. Tinjau ulang angka dasar kementerian/lembaga b. penyusunan rencana Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, lokasi dan keluaran (output) beserta indikasi pendanaannya sesuai Prioritas Nasional yang telah ditetapkan c. pengalokasian ketersediaan anggaran ke dalam program d. penyusunan rencana pemanfaatan dan indikasi pendanaan Belanja Non K/L	• Februari T-1 • hingga penetapan Peraturan Presiden tentang RKP	Bappenas, Kemenkeu	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan secara intensif berkoordinasi dengan Koordinator penyusunan RKP dalam rangka menyampaikan hasil pembahasan dengan Kementerian Keuangan.
14.	Penyampaian Rancangan Awal RKP dan Penetapan Pagu Indikatif (Ps.29-31) a. Penyampaian Rancangan Awal RKP kepada Menteri b. Penyampaian Pagu Indikatif kepada Menteri c. Penyampaian Rancangan Awal RKP dan Penetapan Pagu Indikatif kepada Presiden	Maret T-1	Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kemenkeu	Rancangan Awal RKP dan rancangan Pagu Indikatif disampaikan bersama sama antara Menteri PPN dengan Menteri Keuangan melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

3. Penetapan Rancangan RKP dan Pendanaannya

No.	TAHAPAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
15.	Penetapan Rancangan RKP oleh Menteri PPN a. Rakorbangpus b. Pertemuan Para Pihak c. Musrenbang Provinsi d. Musrenbang Nasional e. Pertemuan Tiga Pihak	• Mei T-1 • Maret T-1 • Maret T-1 setelah Rakorbangpus • Maret T-1 • April T-1 • Dimulai setelah penetapan Pagu Indikatif	Bappenas	Rancangan awal RKP dipertajam dengan hasil-hasil koordinasi/pertemuan perencanaan dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menghasilkan dokumen rancangan RKP.

4. Pembicaraan Pendahuluan

No.	TAHAPAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Pertemuan Pembicaraan Pendahuluan dengan Dewan Perwakilan Rakyat tentang rancangan APBN	Mei T-1	Bappenas, Kemenkeu	Pertemuan Pembicaraan Pendahuluan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU MD3

5. Penetapan Perpres RKP

No.	TAHAPAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	KET
1.	Pemutakhiran Rancangan RKP menjadi Rancangan Akhir RKP	Setelah pembicaraan pendahuluan	Bappenas	Berdasarkan hasil pembicaraan pendahuluan
2.	Pemutakhiran Ketersediaan Anggaran dan Penyusunan Pagu Anggaran		Kemenkeu dan Bappenas	
3.	Penyampaian Rancangan akhir RKP dan rancangan Pagu Anggaran K/L kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.		Kemenko ekonomi, Kemenkeu, Bappenas	
4.	Penetapan RKP dengan Perpres	Juni T-1	Bappenas	
5.	Penyampaian Surat Bersama Pagu Anggaran kepada K/L	Juni T-1	Kemenkeu, Bappenas	

6. Pemutakhiran Rancangan Renja KL menjadi Renja KL

No.	TAHAPAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	KET
1.	Penyampaian Rencana Daftar Proyek Prioritas kepada K/L	JULI	Bappenas	Sebagai dasar pemutakhiran rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L
2.	• Pemutakhiran Rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L • Penyusunan RKA K/L	JULI	K/L	Sebagai bahan penelaahan RKA K/L
3.	Penelaahan RKA K/L	JULI	Kemenkeu, Bappenas, K/L	Sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN

7. Pembahasan Nota Keuangan, RAPBN serta RUU

No.	TAHAPAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Pembahasan RAPBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat	September – Oktober	Bappenas, Kemenkeu, K/L	Pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU MD3
	Catatan: **PP 17 / 2017, pasal 28: Dalam hal terdapat perubahan Pagu sesuai hasil pembahasan, Menteri atau pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian terhadap Renja dan RKA dengan memprioritaskan pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP (prioritas nasional)**		Bappenas	Bappenas sedang menyusun juklak perubahan Renja K/L dan pemutakhiran Renja K/L

8. Pemutakhiran RKP dan Penetapan Proyek Prioritas

No.	TAHAPAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Berdasarkan hasil pembahasan dengan DPR, jika ada perubahan pagu maka K/L melakukan penyesuaian Renja K/L dan RKA K/L		Bappenas, Kemenkeu, K/L	Renja K/L dan RKA K/L yang ditelaah hanya yang berubah dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Permen 9/2017 tentang penyusunan dan penelaahan Renja K/L
2.	Rapat pimpinan untuk melakukan pemutakhiran RKP berdasarkan undang-undang APBN	Desember T-1	Bappenas	Pemutakhiran RKP ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas, sedangkan Daftar Proyek Prioritas ditetapkan dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
3.	Penetapan Daftar Proyek Prioritas	Berdasarkan RKP	Bappenas	

B. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN RKP

No.	TAHAPAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Koordinasi UKE Bappenas dengan K/L dan Pemda untuk melakukan evaluasi Kesesuaian Renja K/L, RKA K/L dand RKPD		Bappenas	Evaluasi dilakukan untuk menjaga proses perencanaan dan hasil-hasilnya dilakukan secara konsisten oleh Bappenas dan K/L. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan pemutakhiran RKP.
2.	Penyampaian hasil evaluasi Kesesuaian Renja K/L, RKA K/L dand RKPD	Desember T-1 (2 minggu sblm Tahun Perencanaan berakhir)	Bappenas	

C. Perencanaan Berbasis Elektronik

No.	TAHAPAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Perencanaan berbasis elektronik: a. sistem penyusunan perencanaan prioritas antar K/L, Usulan Perencanaan Daerah, Penyelarasan Perencanaan Daerah, dan Peta Rencana Kerja Pemerintah b. sistem penyusunan perencanaan prioritas antar K/L c. sistem pemantauan dan evaluasi perencanaan d. Sistem Kerangka Regulasi	Menyesuaikan tahapan waktu penyusunan RKP	Bappenas	Saat ini telah terdapat beberapa sistem elektronik yang dapat digunakan untuk mendukung proses penyusunan RKP.

PELAKSANAAN PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RKP (2018-2019)

CATATAN

1. Apakah pembagian tugas dan kewenangan dalam penyusunan RKP telah memberikan kepastian hukum (Koordinator 1 dan Koordinator 2, PJ PN, PJ PP, PJ KP, dst)?
2. Apakah tata cara penyusunan RKP mampu meningkatkan kualitas (substansi) dokumen perencanaan:
   a. Penatapan PN (sudahkah didukung alur pikir yang jelas)?
   b. Penetapan Proyek Prioritas/output prioritas?
2. Apakah pedoman tata cara penyusunan RKP membantu/malah menjadi beban dalam penyusunan dokumen perencanaan?
   a. Ketersediaan SDM?
   b. Manajemen kinerja?
   c. Pekerjaan tambahan vs pekerjaan utama?
3. Bagaimana pengaruh proses eksternal terhadap Proses Penyusunan RKP?
   a. SBPI/SBPA?
   b. Pembahasan anggaran di DPR?
   c. Proses dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian/Setneg/Setkab?
4. Seberapa efektif pelaksanaan forum-forum pertemuan (rakor internal, pertemuan triwulanan, rokorbangpus, musrenbangnas, BM/TM) dalam penyusunan dan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan?

Kementerian PPN/ Bappenas

Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L

Regulasi Rencana Kerja K/L

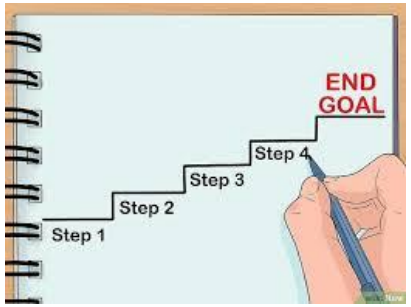

RENJA K/L

- Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disebut **Renja K/L** adalah dokumen perencanaan K/L untuk periode 1 (satu) tahun.
- Telah ditetapkan Permen 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Renja KL.

Petunjuk Pelaksanaan	SOP
• Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1/JUKLAK/SESMEN/04/2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga	• Standar Operasional Prosedur Nomor 1 tentang Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L
• Petunjuk Pelaksanaan Nomor 2/JUKLAK/SESMEN/04/2018 Tentang Penelaahan Rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga	• Standar Operasional Prosedur Nomor 2 tentang Pengajuan Usulan Penambahan dan/atau Perubahan Nomenklatur Program dan Kegiatan
• Petunjuk Pelaksanaan Nomor 4/JUKLAK/SESMEN/04/2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga	• Standar Operasional Prosedur Nomor 3 tentang Pengusulan Penambahan dan Perubahan Penanggungjawab Program dan Kegiatan
• Manual book pengoperasian Sistem Informasi Krisna (kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran)	• Standar Operasional Prosedur Nomor 4 tentang Pengusulan Pengguna Sistem Informasi KRISNA

PERMEN PPN 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENJA K/L

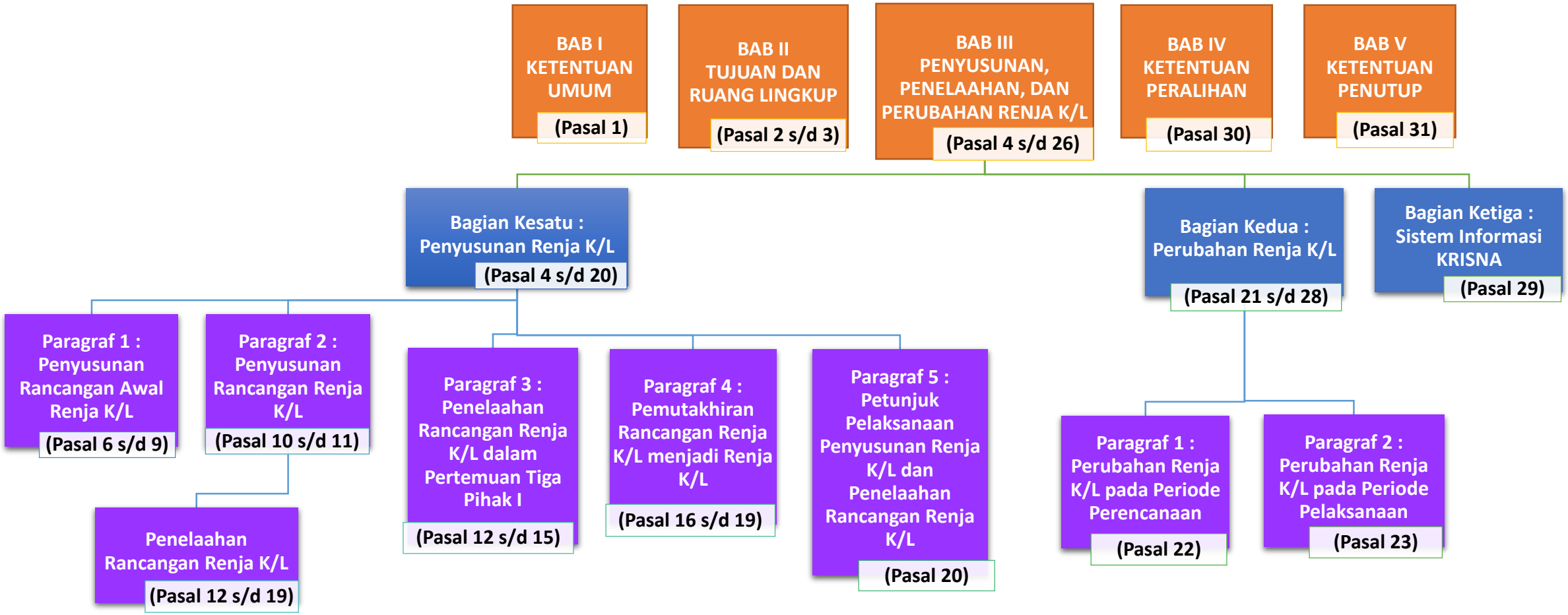

1. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA K/L

menyampaikan

Semua K/L

menyusun

Rancangan Awal Renja K/L

menuangkan /memasukkan (input) /mengunggah

Bappenas menyampaikan informasi dan arahan kepada **K/L**, yang meliputi:

Rancangan Tema, Sasaran, Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan

Usulan Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, Sub Output, Komponen, dan Lokasi

Hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan K/L;

PN dan PP yang menjadi penekanan di dalam penyusunan RKP

Sumber: Dit. Sisdur Bappenas

2. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA K/L

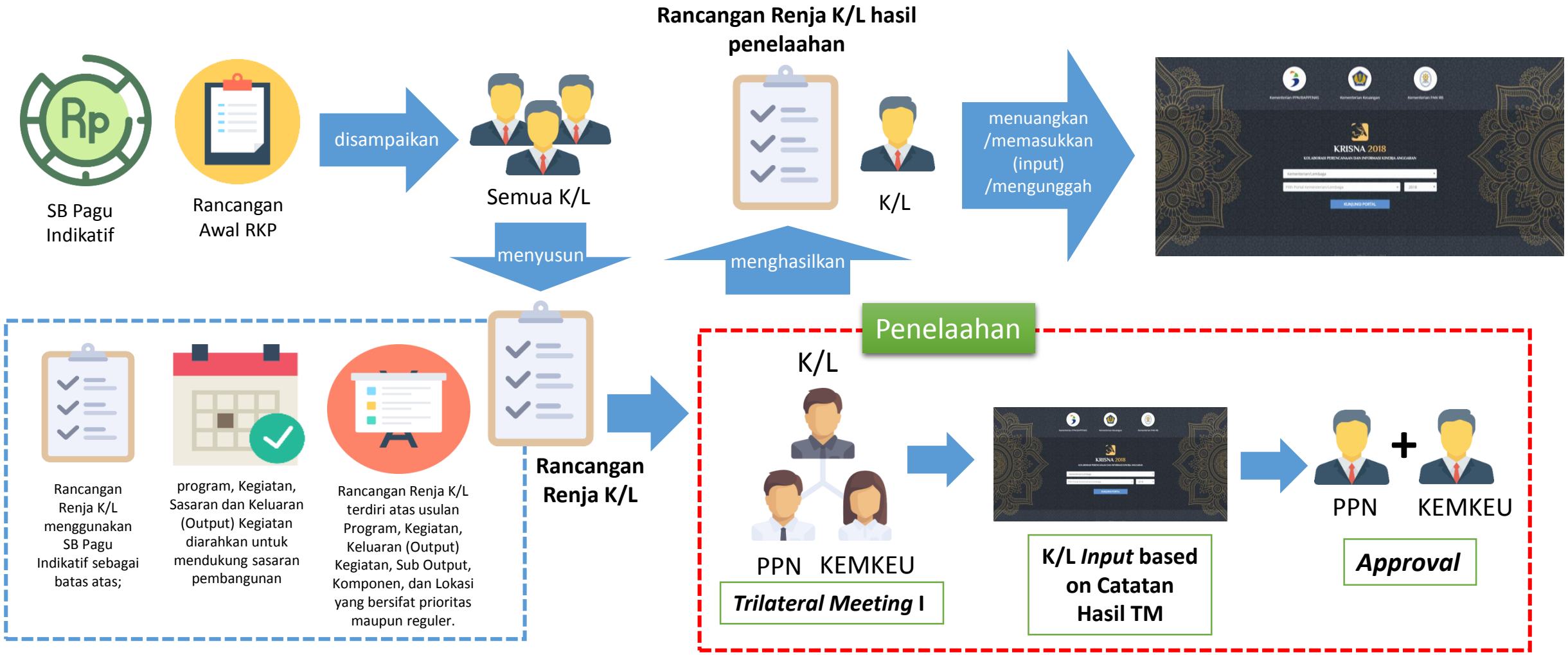

Sumber: Dit. Sisdur Bappenas

3. PEMUTAKHIRAN RANCANGAN RENJA K/L

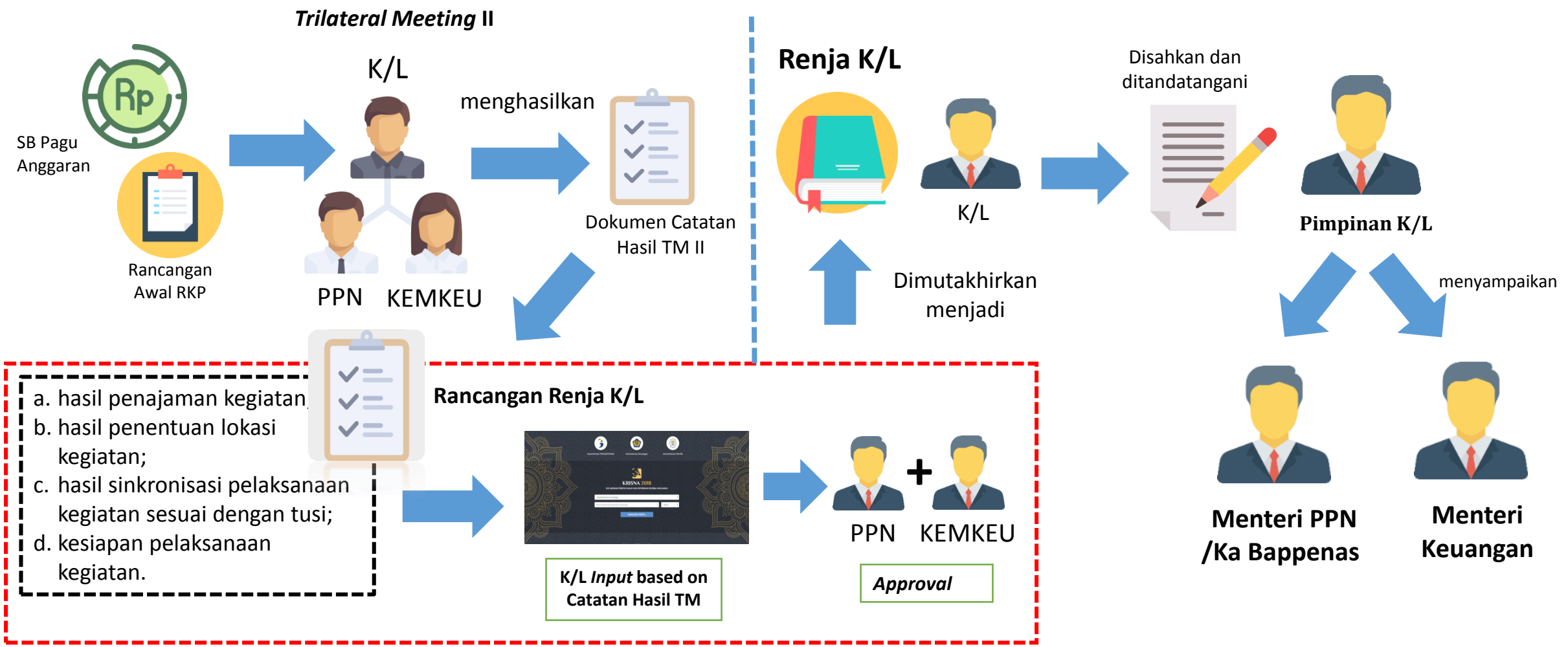

Sumber: Dit. Sisdur Bappenas

4. PERUBAHAN RENJA K/L

Kementerian PPN/ Bappenas

Faktor Penyebab Perubahan pada Periode Perencanaan

- Perubahan struktur organisasi Kementerian/ Lembaga;
- Hasil penelaahan RKA K/L;
- Kebijakan Presiden;
- Alokasi Anggaran hasil pembahasan dengan DPR;
- Perubahan lain yang terkait dengan informasi Renja K/L.

Faktor Penyebab Perubahan pada Periode Pelaksanaan

- perubahan struktur organisasi Kementerian/ Lembaga;
- APBN Perubahan;
- perubahan DIPA;
- kebijakan presiden; dan/atau
- perubahan lain yang terkait dengan informasi Renja K/L.

Perubahan yang memerlukan Trilateral Meeting (TM)

- perubahan yang terkait dengan Prioritas Nasional;
- perubahan pada tingkat Program dan Kegiatan;
- perubahan yang terkait dengan pencapaian sasaran RKP; dan/atau
- perubahan yang terkait dengan sumber pendanaan PHLN, SBSN, PDN dan/atau PNBP

Sumber: Dit. Sisdur Bappenas

PEMERINTAHAN DAERAH

Ketentuan Agenda yang terkait dengan Daerah

- Ada 4 Agenda yang Masuk dalam Permen PPN No. 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan RKP terkait pelibatan Pemerintah Daerah :
  1. Rakortek Pembangunan
  2. Rakorbangpus
  3. Musrenbang Provinsi

  } Acuan UU No 23/2014 dan Pemendagri 86/2017

  4. Musrenbang Nasional → Acuan UU No. 25/2004

- Pasal 43 ayat (3) Permen PPN No. 5 Tahun 2018 mengatur bahwa setiap unit kerja di Bappenas wajib memastikan penyusunan RKPD sesuai dengan sasaran pokok dan prioritas RKP.
- Pemendagri 86/2017 mengatur Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjadikan ***Perpres tentang RKP*** sebagai Referensi dalam ***Penyusunan RKPD***.

Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

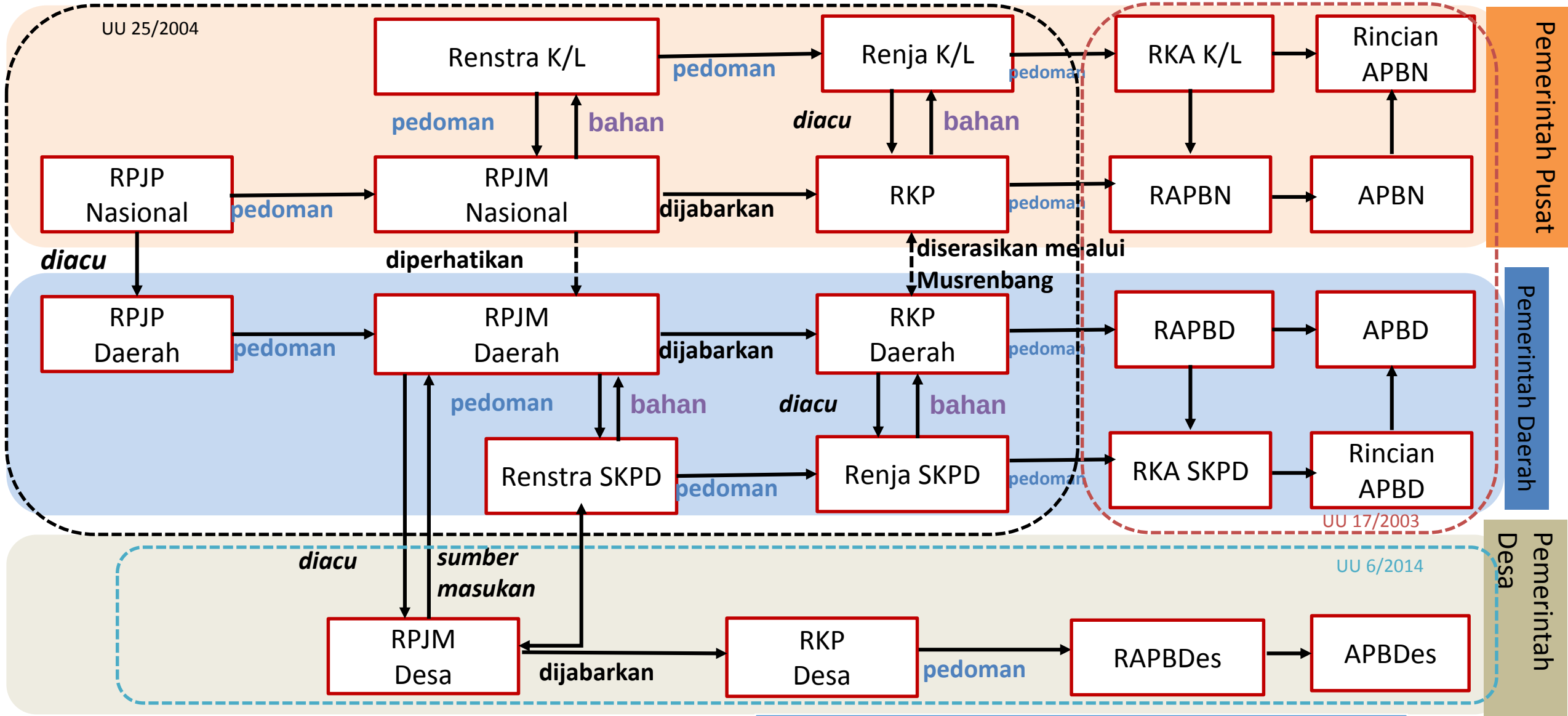

Sumber: Paparan Direktur PDTT Bappenas, 2018

BEBERAPA BAHAN DISKUSI

CATATAN NORMATIF TERKAIT PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran mengatur bahwa RKP ditetapkan dengan Perpres pada bulan **Juni**.
   - Perpres No. 79 Tahun 2017 tentang RKP Tahun 2018 diundangkan di bulan Agustus 2017;
   - Perpres No. 72 Tahun 2018 tentang RKP tahun 2019 diundangkan di bulan September 2018;
   - RPerpres No. xx Tahun 2019 tentang RKP tahun 2020 sampai saat ini masih dibahas dan kemungkinan besar baru dapat ditetapkan di bulan Agustus 2019.

   Dampaknya terhadap perencanaan pusat dan daerah?

CATATAN NORMATIF TERKAIT PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

2. Pasal 12 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa penyusunan APBN berpedoman pada RKP. Sedangkan Pasal 15 UU No. 17 Tahun 2003 mengatur bahwa RUU APBN diserahkan kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

   Bagaimana konsekuensinya apabila RKP baru ditetapkan setelah bulan Agustus?

CATATAN NORMATIF TERKAIT PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

3. Pasal 178 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengatur bahwa pemerintah KEM dan PPKF pada tanggal 20 Mei Tahun sebelumnya. Sebagaimana diketahui, KEM yang telah disetujui oleh Presiden merupakan bagian dari dokumen RKP.
   - Permen No. 9 Tahun 2018 tentang Rancangan RKP tahun 2019 diundangkan tanggal 16 Mei 2018 (meskipun dengan proses formal pengundangan yang tidak standar di Kementerian Hukum dan HAM). Seharusnya Permen Rancangan RKP tahun 2019 diundangkan lewat dari tanggal 20 Mei 2018.
   - Permen No. 2 Tahun 2019 tentang Rancangan RKP tahun 2020 diundangkan tanggal 17 Mei 2019 dengan tidak menyertakan hasil pembahasan Musrenbangnas 2019 dan hasil TM pasca Musrenbangnas.

   Apa dampaknya apabila dokumen KEM terlambat disampaikan ke DPR atau dokumen yang disampaikan ke DPR belum merupakan dokumen yang mutakhir?

Kementerian PPN/ Bappenas

4. Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan RKP diundangkan pada tanggal 26 Maret 2018, dan menyisakan beberapa peraturan pelaksana sebagai berikut:
   a. Juklak tentang Penyusunan Kerangka Pendanaan, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi
   b. Juklak tentang Tata Cara Pertemuan Para Pihak untuk Pelaksanaan Dana Desa
   c. Juklak tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Perencanaan Berbasis Elektronik

   Sampai saat ini aturan pelaksana tersebut belum disusun/diselesaikan. Apa dampaknya terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran di Bappenas?

Kementerian PPN/
Bappenas

Terima Kasih